

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Dalam pandangan tersebut, perkawinan dipahami sebagai sarana yang memberikan perlindungan hukum dalam hubungan perdata antara laki-laki dan perempuan. Di dalam sistem hukum Indonesia, peraturan mengenai perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dengan adanya ikatan perkawinan ini, diharapkan dapat terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera, karena keluarga berfungsi sebagai lingkungan awal untuk membangun generasi yang sehat, baik secara fisik maupun mental.¹ Yang dimaksud dengan generasi adalah anak atau keturunan yang dihasilkan dari ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita, di mana anak tersebut memiliki peran sebagai penerus generasi orang tuanya.

Dalam karya-karya fikih berbahasa Arab, istilah untuk perkawinan atau pernikahan dikenal sebagai *Nakaha* dan *Zawwaja*. Kedua istilah ini umum digunakan dalam interaksi sehari-hari oleh masyarakat Arab dan sering muncul dalam Al-Qur'an serta Hadist Nabi. Dalam hukum Islam, pelaksanaan perkawinan diatur melalui akad, yaitu perjanjian hukum yang dilakukan oleh kedua pihak dan

¹ Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: graha ilmu, 1981).10

disaksikan oleh dua orang laki-laki sebagai saksi. Perkawinan menurut pandangan Islam adalah sebuah perjanjian suci yang solid antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalani kehidupan bersama secara sah dalam ikatan keluarga yang harmonis, saling menyayangi dan melindungi, serta menciptakan kehidupan yang tenang, bahagia, dan berkelanjutan.²

Aspek perkawinan merupakan salah satu elemen penting dalam ajaran Islam, karena mengandung ikatan yang suci dan memiliki makna yang mendalam. Didalam Al-Qur'an mencakup sekitar 80 ayat yang membahas tentang perkawinan, di antaranya menggunakan istilah *Nakaha* yang berarti "berhimpun" dan *Zawwaja* yang berarti "berpasangan".³ Seluruh ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman dan landasan normatif bagi manusia dalam membina kehidupan rumah tangga yang dilandasi nilai-nilai *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*.⁴ Dalam konteks ajaran Islam, istilah yang sering digunakan untuk menyebut perkawinan adalah Nikah. Nikah dipahami sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang secara sah melegalkan hubungan suami istri. Pelaksanaan nikah harus dilakukan dengan dasar kerelaan tanpa adanya paksaan, agar dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh kasih sayang, serta ketentraman sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁵

² Prof. Jamaluddin, SH, M.Hum, Nanda Amalia, SH, M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press: Prof. Jamaluddin, SH, M.Hum, Nanda Amalia, SH, M.Hum cetakan pertama : Januari, 2016), 18.

³ Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ&SP, 1999), 1.

⁴ QS. An Nisa' (4) ayat (21).

⁵ Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ&SP, 1999), 1.

Tujuan utama dari perkawinan dalam perspektif Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*. Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk ikatan yang kekal dan bahagia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, yang sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks hukum adat, tujuan perkawinan dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat adat setempat, dan biasanya dianggap sah apabila sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Selain itu, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga). Dalam mencapai tujuan tersebut, suami dan istri perlu saling mendekatkan diri melalui berbagai cara, antara lain: (1) saling berkorban demi tercapainya tujuan luhur dari perkawinan, karena pengorbanan merupakan elemen penting dalam kehidupan rumah tangga; dan (2) membangun rumah tangga dengan landasan akhlak, moral, serta etika yang baik sebagai modal dasar dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.⁶

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa keabsahan suatu perkawinan harus memenuhi dua kategori persyaratan, yaitu persyaratan materiil dan formil. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan ikatan yang bersifat abadi dan berkelanjutan. Namun, dalam realitas sosial, tidak semua perkawinan dapat bertahan, beberapa di antaranya dapat berakhir karena berbagai alasan seperti perceraian, kematian, atau melalui putusan pengadilan

⁶ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), 93.

sebagaimana diatur dalam Pasal 38 undang-undang tersebut. Hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tidak dimiliki oleh semua orang, melainkan hanya oleh pihak-pihak tertentu yang ditentukan oleh hukum. Pihak-pihak inilah yang dapat menggunakan hak tersebut untuk membatalkan suatu perkawinan. Jika hak tersebut tidak digunakan, maka perkawinan tetap dianggap sah dan dapat terus berlangsung.⁷

Dalam sebuah perkawinan tidak akan terlepas sebuah problem yang akan terjadi dalam rumah tangga misalnya dari faktor finansial suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga suami diharuskan bekerja lebih keras untuk memenuhi kehidupan keluarga. Dalam dunia pekerjaan suami tentu akan terikat oleh waktu sehingga menyebabkan interaksi atau hubungan keluarga tidak maksimal. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.. Disisi lain tidak sedikit suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga meninggalkan tempat tinggalnya. Misalnya suami yang memiliki latarbelakang pengusaha, dalam mengembangkan usahanya tentu seorang pengusaha akan melakukan berbagai cara untuk memajukan usahanya dalam mendapatkan keuntungan yang lebih besar seperti bekerja sama dengan orang lain serta menjalin hubungan antar pengusaha. Oleh karena itu suami yang memiliki latar belakang pengusaha tentu akan memiliki banyak waktu di luar daripada bersama keluarganya. Hal ini akan

⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Bina Aksara.1986),117.

menyebabkan kurangnya komunikasi suami dengan istri serta kebersamaan suami dengan keluarga yang akan menyebabkan salah satu faktor perselingkuhan.

Dari studi kasus yang peneliti dapatkan di direktori putusan Pengadilan Agama Surabaya ada satu kasus yang menyebabkan terjadinya pembatalan pernikahan karena adanya pemalsuan identitas. Kasus ini melibatkan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya (Tergugat I) serta seorang wanita lain (Tergugat II), dengan pejabat pencatat nikah sebagai pihak yang turut tergugat. Penggugat yang merupakan istri sah dari Tergugat I berdasarkan akta nikah resmi, mengajukan gugatan setelah mengetahui bahwa Tergugat I melangsungkan pernikahan kedua dengan Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2024, tanpa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, yang diwajibkan dalam kasus poligami.

Tergugat I juga diketahui memberikan informasi palsu kepada pejabat pencatat nikah dengan mengaku sebagai jejak, padahal masih terikat dalam pernikahan dengan Penggugat. Dalam gugatannya, Penggugat menuntut pembatalan pernikahan antara suaminya (Tergugat I) dan wanita lain sebagai (Tergugat II), meminta agar akta nikah tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum, dan menginstruksikan kepada pejabat pencatat nikah untuk mencoret akta itu dari daftar resmi. Penggugat mendukung gugatannya dengan berbagai bukti, termasuk dokumen resmi seperti KTP, KK, dan kutipan akta nikah, serta menghadirkan saksi yang memberikan kesaksian bahwa pernikahan kedua dilakukan tanpa seizin Pengadilan Agama. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang diajukan, pernikahan kedua tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan hukum,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti berpendapat bahwa sangat penting untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, dengan harapan dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat dan aplikatif terkait dengan **Analisis Pandangan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan, Studi Putusan Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pandangan hukum positif pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terkait kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis pandangan hukum positif pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terkait kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi akademik yang dapat memperkaya wacana ilmiah mengenai pembatalan perkawinan, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan kajian dan perbandingan yang bermanfaat bagi peneliti di masa mendatang dalam mengeksplorasi isu-isu serupa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi tambahan yang bermanfaat bagi penulis serta pembaca dalam memahami topik pembatalan perkawinan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai langkah awal yang penting bagi lahirnya karya ilmiah lain yang lebih mendalam dan terarah, sehingga dapat memperluas pemahaman di bidang hukum, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif.